

Pemahaman Literasi Keuangan Digital Dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal Pada Pengurus Ranting 'Aisyiyah Ngasem

Nur Amalina ^{1*}, Civi Erikawati ², Farid Muhammad Roffifudin ³, Aulia Galuh Ani Sekar Arum ⁴,
Sapta Natalia Miyanti ⁵

^{1*,2,3,4,5} Department of Management Retail, Universitas 'Aisyiyah Surakarta, Indonesia

Email: amalina@aiska-university.ac.id ^{1*}, civierika@aiska-university.ac.id ², faridrofifudin@aiska-university.ac.id ³, auliagaluh79@gmail.com ⁴, saptanatalia60@gmail.com ⁵

Article history:

Received July 2, 2024.

Revised July 5, 2024.

Accepted July 10, 2024.

Abstract

Financial Technology is financial technology developed for purposes in the financial sector. One type of Financial Technology is Peer-to-Peer (P2P) Lending, which is an information technology-based lending service. Technological innovation has brought a more practical financial transaction process, one of which is applied to online loans. From 2017 to 2023, as many as 7,502 illegal online lending entities were closed by the OJK. This has also led to many cases of public complaints regarding online loans, which are caused by a lack of digital financial literacy among the public. To reduce these cases, the author provides a solution that requires an increasing understanding of digital financial literacy, especially illegal online loans, in society. The aim of this Community Service (PkM) activity is to understand digital financial literacy in the community. The target of this activity is the women of the 'Aisyiyah Ngasem Branch Management, Colomadu District, Karanganyar. The method used is socialization, where the team not only delivers material but also involves a question-and-answer session with the participants. As a result of this service, out of 45 participants, 25 participants had heard the term pinjol, and 20 participants were for the first time. With this outreach, all participants know and understand what online loans are and how to avoid illegal online loans. This service activity lasts for 150 minutes, from opening to closing. The socialization process went smoothly and received good feedback from participants, marked by the participants' high enthusiasm in asking questions about digital financial literacy and online loans.

Keywords:

Digital financial literacy; Financial technology; Illegal online loans.

Abstrak

Financial Technology merupakan teknologi keuangan yang dikembangkan untuk keperluan di bidang sektor keuangan. Salah satu jenis Financial Technology adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending, yang merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Inovasi teknologi telah membawa proses transaksi keuangan yang lebih praktis, salah satunya diterapkan dalam pinjaman online. Dari tahun 2017 sampai 2023, sebanyak 7.502 entitas pinjaman online ilegal yang ditutup oleh OJK. Hal ini juga menyebabkan banyaknya kasus aduan masyarakat terkait pinjaman online, yang disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Untuk mengurangi kasus-kasus tersebut, penulis memberikan solusi diperlukan peningkatan pemahaman literasi keuangan digital khususnya pinjaman online ilegal di masyarakat. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah pemahaman literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu Pengurus Ranting 'Aisyiyah Ngasem Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, di mana tim tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga melibatkan sesi tanya jawab dengan peserta. Hasil dari pengabdian ini, dari 45 peserta 25 peserta sudah pernah mendengar istilah pinjol, 20 peserta baru pertama kali. Dengan adanya sosialisasi ini seluruh peserta tau dan paham apa

itu pinjaman online dan bagaimana agar terhindar pinjaman online ilegal. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 150 menit, dari pembukaan hingga penutupan. Proses sosialisasi berjalan lancar dan mendapat umpan balik yang baik dari peserta, ditandai dengan antusiasme peserta yang tinggi dalam mengajukan pertanyaan tentang literasi keuangan digital dan pinjaman online.

Kata Kunci:

Literasi Keuangan Digital; *Financial Technology*; Pinjaman Online Ilegal.

1. PENDAHULUAN

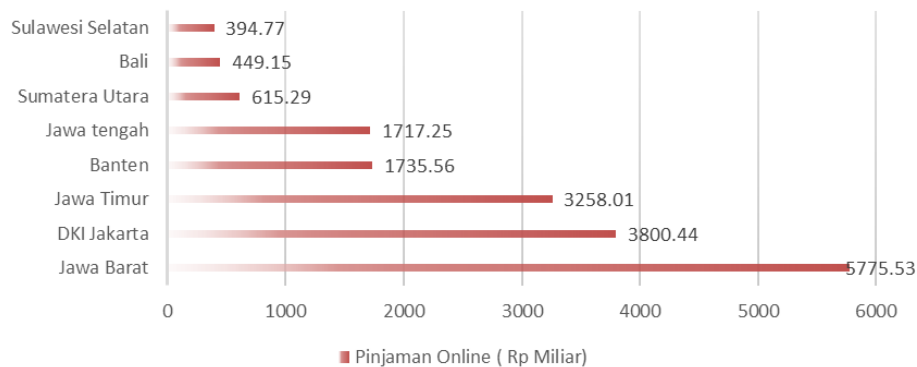
Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aktivitas masyarakat. Hampir setiap sektor telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berinovasi, dan sektor keuangan tidak terkecuali. Inovasi dalam sektor keuangan yang dikenal sebagai Financial Technology (*FinTech*) telah hadir. *FinTech* atau *Financial Technology* merupakan industri yang bergerak dengan cepat dan dinamis, dengan beragam model bisnis yang berbeda (Putri NY et al., 2021). Seiring dengan pesatnya perkembangan Financial Technology (*FinTech*) dampaknya tidak hanya bersifat positif tetapi juga memiliki aspek negatif yang dirasakan oleh masyarakat (Nur SK, Pawestri AY, 2023). Terkait jumlah fintech, terutama platform pinjaman online, memang semakin banyak dan mudah diakses. Meskipun masyarakat dapat mengakses pinjaman online dengan mudah hanya dengan menggunakan KTP dan data diri, keberadaan pinjaman online ini seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang prosedur dan aturan yang terkait. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat terjebak dalam pinjaman online ilegal atau tidak terkendali, yang pada akhirnya seringkali merugikan bagi si peminjam (Hartati, R., Syafrida, 2002).

Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak Januari hingga Oktober tahun 2023 jumlah pengaduan terkait pinjaman online ilegal di Indonesia telah mencapai angka 3.903 kasus (Internet, 2024). Data tersebut terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait transaksi pinjaman online ilegal. OJK bahkan telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website dan aplikasi pinjaman online ilegal serta iklan elektronik yang terdapat di berbagai platform. Bentuk pengaduan yang diajukan mencakup perihal penyebaran data pribadi, praktik penagihan yang tidak etis, dan intimidasi yang dirasakan oleh para peminjam (Olifiansyah M, 2021).

Literasi keuangan yang rendah telah diidentifikasi sebagai salah satu pemicu utama masyarakat terjebak dalam pinjaman online ilegal. Kurangnya pemahaman tentang aspek keuangan dan ketidakfahaman terhadap prosedur serta risiko yang terkait dengan pinjaman online dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik pinjaman ilegal yang merugikan. Sesuai Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.", Allah SWT bahkan telah melarang umat-Nya untuk melakukan pinjaman tidak hanya pinjaman offline akan tetapi online juga, dikarenakan terdapat unsur riba. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat sangat penting untuk melindungi mereka dari potensi risiko tersebut (Nihayah AZ et al., 2023).

Literasi keuangan ini merupakan kemampuan dan keterampilan individu atau kelompok dalam mengelola uang dengan memahami konsep perbankan, investasi, manajemen keuangan pribadi, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Yushita AN, 2017). Literasi keuangan digital dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di sektor jasa keuangan dengan cepat dan mudah (Wijayanti S, 2022). Untuk saat ini, literasi keuangan digital tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi juga menjadi sebuah gaya hidup di masa era Revolusi Industri 4.0 (Pramitha asti N putu M dewi, 2020). Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan digital, individu dapat lebih efisien dalam mengelola keuangan mereka, mengakses layanan keuangan secara online, dan menjaga keamanan informasi keuangan mereka (Amalina Nur, Insani KA, 2023).

Berdasarkan data bulan April 2024 (Internet, 2024) berikut adalah 8 provinsi dengan penyaluran pinjaman online paling banyak di Indonesia:



Gambar 1. Grafik 8 Provinsi dengan penyaluran pinjaman online terbanyak

Untuk mencegah korban pinjaman online maka perlu memberikan pemahaman tentang literasi keuangan digital di Masyarakat atau dengan istilah FinTech. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah memberikan Pemahaman Literasi Keuangan Digital Dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal. Berdasarkan data OJK Bulan April 2024 Jawa Tengah adalah provinsi dengan peringkat ke-4 pinjaman online paling banyak di Indonesia. Untuk itu Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang kami lakukan adalah di daerah Karanganyar dengan target Ibu-Ibu. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan edukasi tentang literasi keuangan digital dan pinjaman online ilegal ibu-ibu khususnya pada Pengurus Ranting 'Aisyiyah Ngasem Kecamatan Colomadu, Karanganyar.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terkait dengan pengetahuan tentang karakteristik dan prosedur pinjaman online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pinjaman online beroperasi, masyarakat akan dapat mengembangkan literasi keuangan digital yang lebih baik. Hal ini akan membantu mereka dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan meminimalkan risiko terjatuh dalam praktik pinjaman online yang tidak sehat.

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi tentang literasi keuangan digital, khususnya terkait Pinjaman Online Ilegal, kepada masyarakat terutama ibu-ibu Pengurus Ranting 'Aisyiyah Ngasem Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Kegiatan PkM ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Pada tahap persiapan, tim PkM berkoordinasi dengan ketua ranting 'Aisyiyah Ngasem, untuk menentukan kebutuhan dibidang ekonomi yang saat ini di butuhkan masyarakat, serta waktu dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dalam pengabdian peralatan yang dibutuhkan adalah LCD, layar, MMT, Sound, dan peserta. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juni 2024, di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dengan partisipasi 45 orang peserta.

Suasana sosialisasi tentang literasi keuangan digital, khususnya terkait Pinjaman Online Ilegal sangat interaktif karena yang disampaikan adalah materi baru dan yang saat ini sedang santer di Masyarakat. Adapun yang disampaikan adalah diskripsi pinjaman online, penyebab melakukan pinjaman, siapa peminjam, ciri-ciri pinjaman online ilegal, dan Tips menghindari Pinjaman Ilegal. Dari hasil diskusi, ditemukan adanya Masyarakat yang terjatuh pinjaman Online Ilegal, ini terjadi karena kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap pinjaman Online dan pinjaman Online Ilegal.

Pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi, tim PkM mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Ibu-ibu Pengurus Ranting 'Aisyiyah Ngasem Kecamatan Colomadu, Karanganyar berperan aktif sebagai peserta. Ibu-ibu Pengurus Ranting 'Aisyiyah Ngasem Kecamatan Colomadu mulai lebih cermat lagi dalam melakkan pinjaman online.



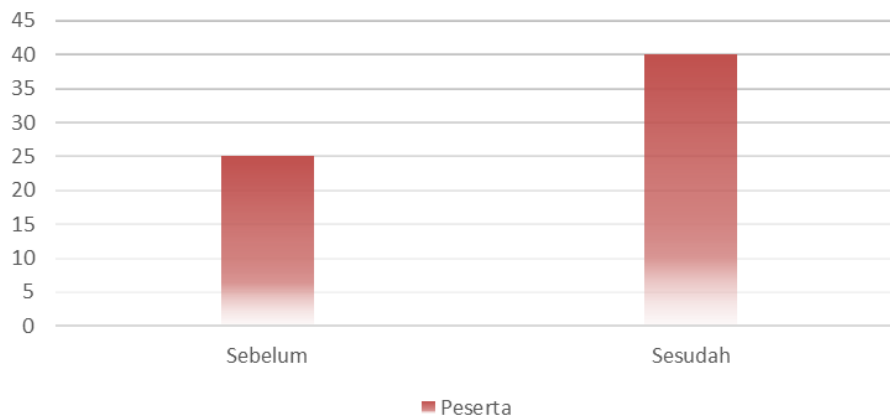
Gambar 3. Suasana pelaksanaan kegiatan

Tabel 1. Peran dan tugas dari anggota tim

No.	Nama/NIDN	Fak/Jur	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1.	Nur Amalina S.E., M.M.	Bisnis dan Ekonomi / Manajemen Retail	Manajemen Retail	• Merencanakan keseluruhan kerja tim dalam pengabdian • Mengkoordinir seluruh anggota tim. • Mengarahkan seluruh anggota tim dalam pelaksanaan pengabdian • Mengawasi/ memonitor jalannya kerja tim. • Melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan proses kerja dan keseluruhan aktivitas • Merencanakan keseluruhan kerja tim di bawah tanggung jawabnya • Melakukan penyusunan laporan pengabdian sesuai dengan yang diinginkan tim • Mengkoordinir sekretariat pengabdian • Mengarahkan sekretariat pengabdian dalam pelaksanaan pengabdian. • Mengawasi/memonitor jalannya pengabdian yang menjadi tanggung jawabnya.
2.	Aulia Galuh Ani Sekar	Bisnis dan Ekonomi / Manajemen Retail	Manajemen Retail	• Membantu mempersiapkan yang dibutuhkan saat pelaksanaan Pengabdian • Mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan
3.	Septa Natalia Miyanti	Bisnis dan Ekonomi / Manajemen Retail	Manajemen Retail	• Membantu mempersiapkan yang dibutuhkan saat pelaksanaan Pengabdian • Melakukan penyusunan laporan pengabdian • Membantu penyusunan dalam publikasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan literasi keuangan digital, khususnya terkait Pinjaman Online Ilegal, kepada masyarakat terutama ibu-ibu Pengurus Ranting ‘Aisyiyah Ngasem Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan cara memberikan Sosialisasi Literasi Keuangan Digital dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dihadiri sebanyak 45 peserta ibu-ibu Pengurus Ranting ‘Aisyiyah Ngasem Kecamatan Colomadu, Karanganyar.



Gambar 4. Grafik pemahaman tentang pinjaman online

Berdasarkan data di atas, sebelum dilakukan sosialisasi tentang pinjaman online, 25 peserta sudah pernah mendengar tentang pinjaman online dan sebanyak 15 peserta belum pernah sama sekali mendengar pinjaman online. Setelah dilakukan sosialisasi, semua peserta tahu dan paham apa itu pinjaman online, bagaimana cara mencegah pinjaman online ilegal, serta tips dan trik terhindar pinjaman ilegal.



Gambar 5. Suasana foto bersama peserta kegiatan

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari antusias para peserta. Para peserta ibu-ibu Pengurus Ranting 'Aisyiyah ngasem sangat antusias dalam memperhatikan penjelasan dari narasumber dan sangat aktif dalam mengajukan pertanyaan kaitannya dengan Literasi Keuangan Digital dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal. Peserta dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri selama kegiatan. Dengan adanya kegiatan ini semoga bisa memberikan kebermanfaat bagi ibu-ibu Pengurus Ranting 'Aisyiyah agar dapat terhindar pinjam khususnya pinjaman online. Setelah dilakukannya sosialisasi, peserta saat ini sangat berhati-hati dalam melakukan pinjaman baik secara konvensional maupun secara online. Bahkan beberapa peserta sangat menghindari yang namanya hutang, baik secara konvensional maupun pinjaman online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada P3M Universitas 'Aisyiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan sosialisasi kepada Ibu-ibu 'Aisyiyah ranting Ngasem, Colomadu.

REFERENCES

- Amalina Nur, Insani KA. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Penerima Bantuan rumah Sejahtera Terpadu (RST). *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5):775-780
- Hartati, R., Syafrida. (2002). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2):167-85
- <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/data-jumlah-penyialuran-pinjaman-fintech-lending-hingga-april-2024>
- <https://vokasi.ui.ac.id/web/tingkatkan-literasi-jasa-keuangan-sebagai-upaya-waspada-pinjaman-online-ilegal/>
- Nihayah AZ, Kahrismasuci I, Chamami MR, Rifqi LH. (2023). Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1):231.
- Nur SK, Pawestri AY. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal Bagi Ibu Ibu 'Aisyiyah Jember. *Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 3(3):105-11.
- Olifiansyah M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2):199-205.
- Pramitha asti N putu M dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1):111.
- Putri NY, Ud AM, Utu L. (2021). Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam Perspektif Perpajakan. Nurhardianti Yushlih Putri [Internet], 4(2):195-207. Available from: <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/865>
- Wijayanti S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2):230-5.
- Yushita AN. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1).